

PANDANGAN UMUM

FRAKSI DEMOKRAT - DPRD KOTA SALATIGA TERHADAP RAPERDA TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH



FRAKSI DEMOKRAT

**DPRD KOTA SALATIGA
2023**

PANDANGAN UMUM
FRAKSI DEMOKRAT – DPRD KOTA SALATIGA
TERHADAP RAPERDA TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Assalamu'alaikum wr.wb.

Shaloom... ,

Salam Sejahtera Untuk Kita Semua.

Om swasti astu..

Namo budaya...

Salam kebajikan..

- Yang kami hormati Pj. Walikota Salatiga,
- Yang kami hormati Ketua dan Para Wakil Ketua DPRD Kota Salatiga
- Yang kami hormati Segenap anggota DPRD Kota Salatiga
- Yang kami hormati Sekretaris Daerah dan Sekretaris DPRD Kota Salatiga
- Yang kami hormati Segenap Forkopimda Kota Salatiga
- Yang kami hormati Segenap Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga
- Yang kami hormati Camat dan Lurah se Kota Salatiga
- Bapak, Ibu Tamu undangan yang berbahagia.

Mengawali Pandangan Umum Fraksi Demokrat, marilah kita bersama senantiasa memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat-Nya pada hari ini kita bisa bersama-sama menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Salatiga, dalam rangka :

- 1. Penyampaian Rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) walikota Tahun Anggaran 2022,**
- 2. Penyampaian Raperda atas Inisiatif Walikota, dan**
- 3. Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda atas Inisiatif Walikota Salatiga.**

dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun.

Bapak Ibu Hadirin Rapat Paripurna yang kami hormati...

Atas Raperda yang telah disampaikan oleh Walikota Salatiga yaitu : Raperda Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Dari Raperda tersebut diatas, pada prinsipnya kami Fraksi Demokrat sependapat dan setuju apabila Pemerintah Salatiga segera menetapkan Raperda tersebut untuk segera menjadi Perda, mengingat pentingnya Perda tersebut.

Akan tetapi sebelum Raperda tersebut mendapatkan persetujuan bersama untuk disusun menjadi Perda, Berikut beberapa hal yang akan kami sampaikan terhadap Raperda di atas.

Pembangunan daerah, baik kabupaten atau kota maupun propinsi merupakan sub sistem dari pembangunan nasional, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat, sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Salah satu faktor penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembinaan kemasyarakatan di daerah, dibutuhkan ketersediaan beberapa sumber daya, salah satunya sumber daya keuangan. Sumber daya keuangan daerah yaitu dengan melakukan pungutan kepada orang atau badan hukum, baik berupa pajak daerah atau retribusi daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, daerah diberi keleluasaan untuk memungut pajak dan retribusi, termasuk menentukan besaran tarif dengan batasan maksimal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Dengan kata lain, daerah diberi keleluasaan melakukan intensifikasi dan optimalisasi dalam pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, namun dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan.

Keberadaan suatu peraturan perundang-undangan menjadi penting dalam menyelesaikan masalah dan memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Beberapa masalah terkait pajak dan retribusi yang sering dijumpai yakni:

1. Kelemahan regulasi di bidang perpajakan
2. Kurangnya sosialisasi
3. Tingkat kesadaran, pengetahuan dan tingkat ekonomi yang rendah
4. Database yang belum lengkap dan akurat
5. Lemahnya penegakan hukum berupa pengawasan dan
6. Pemberian sanksi yang belum konsisten dan tegas.

Masalah-masalah di atas perlu mendapat perhatian pemerintah supaya terdapat upaya evaluatif dan korektif terhadap pengenaan pajak dan retribusi yang selama ini berjalan. Di satu sisi, pemerintah membutuhkan pajak dan retribusi sebagai salah satu sumber pendapatan untuk membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan. Di sisi lain, pengenaan pajak dan retribusi tersebut juga harus mempertimbangkan kondisi dan kemampuan masyarakat. Keengganan masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi yang disebabkan oleh besarnya tarif yang melebihi daya pikul masyarakat tentu akan membuat iklim perekonomian berjalan lambat. Dengan kata lain, jika pemungutan pajak dan retribusi menimbulkan praktik ekonomi biaya tinggi, maka ini akan menjadi hambatan dalam mewujudkan

kemudahan berusaha dan berinvestasi yang saat ini sedang digalakkan oleh pemerintah. Oleh sebab itu, pemerintah perlu berhati-hati dalam menentukan perhitungan tarif pajak dan retribusi yang akan dikenakan kepada masyarakat.

Dengan akan diterbitkannya Perda tentang Pajak dan Retribusi Daerah, kami berharap Pemerintah bisa mengoptimalkan penarikan Pajak dan Retribusi yang lebih terarah dan tidak begitu membebani masyarakat, serta bisa menumbuk kembangkan kesadaran masyarakat untuk taat membayar pajak maupun retribusi.

Rapat Paripurna yang kami hormati, demikian Pandangan Umum dari Fraksi Demokrat yang kami sampaikan, besar harapan kami apa yang telah kami sampaikan untuk bisa menjadi perhatian semua pihak, demi kemajuan dan kesejahteraan Kota Salatiga dan kami berharap Ranperda tersebut segera bisa disetujui bersama dan segera ditetapkan menjadi Perda.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Salatiga, 13 April 2023

FRAKSI DEMOKRAT DPRD

Kota Salatiga

1. Ketua : Ir. Hj. Diah Sunarsasi

()

2. Sekretaris : Agus Joko Setiawan

()

3. Anggota :